



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 28 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Merimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2003 tentang Tanda Kehormatan Setyalencana Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Keprotokolan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
19. Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2007 tentang Akreditasi Sekolah, Madrasah dan Pendidikan Luar Biasa;
20. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
21. Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual adalah Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Walikota/Bupati adalah Walikota/Bupati di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Suku Dinas adalah Suku Dinas Pendidikan Dasar atau Suku Dinas Pendidikan Menengah pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
11. Dewan Pendidikan Provinsi adalah Dewan Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Dewan Pendidikan Kota/Kabupaten adalah Dewan Pendidikan Kota/Kabupaten Administrasi.
13. Pendidikan adalah Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketefampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
14. Guru adalah Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
15. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah di Provinsi DKI Jakarta.
16. Pengawas Sekolah adalah Pengawas Sekolah di Provinsi DKI Jakarta.
17. Tenaga Kependidikan adalah Tenaga Administrasi sekolah di Provinsi DKI Jakarta.
18. Pendidik berprestasi adalah Guru yang memiliki kinerja melampaui standar yang ditetapkan oleh satuan pendidikan, mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional, menghasilkan karya kreatif dan inovatif yang diakui pada tingkat daerah, nasional dan/atau internasional secara langsung membimbing peserta didik hingga mencapai prestasi di bidang intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.
19. Kepala Sekolah berprestasi adalah Kepala Sekolah yang memiliki kinerja melampaui standar yang ditetapkan, mencakup kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial.
20. Pengawas Sekolah berprestasi adalah Pengawas Sekolah yang memiliki kinerja melampaui standar yang ditetapkan, mencakup kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan dan sosial.
21. Tenaga Administrasi Sekolah berprestasi adalah Tenaga Administrasi sekolah yang memiliki kinerja melampaui kompetensi kepribadian, teknis, manajerial dan sosial.

22. Teknologi tepat guna adalah Teknologi yang menggunakan sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah yang dihadapi/ada secara berdaya guna dan berhasil guna atau untuk pelaksanaan tugas sehari-hari menjadi lebih mudah, murah dan sederhana.
23. Penghargaan daerah adalah Tanda Kehormatan yang diberikan dalam bentuk penghargaan dan/atau penghormatan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan.

Bagian Kedua

Prinsip dan Tujuan

Pasal 2

Pemberian penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. keadilan, bahwa pemberian penghargaan bebas dari kepentingan kelompok atau golongan berdasarkan suku, agama, ras, daerah, tetapi sepenuhnya berdasarkan pertimbangan prestasi, pengabdian, dedikasi dan loyalitasnya dalam mewujudkan proses pembelajaran yang berkualitas;
- b. akuntabilitas, bahwa pemberian penghargaan harus didasarkan pada hasil penilaian yang objektif dan jujur; dan
- c. motivasi, bahwa penghargaan harus didasarkan pada aspek yang berhubungan dengan pekerjaan pendidik dan tenaga kependidikan sebagai profesi/pekerjaan, prestasi, kinerja, pengabdian, kesetiaan, disiplin, dedikasi dan loyalitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 3

Tujuan pemberian penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan adalah untuk :

- a. meningkatkan harkat dan martabat pendidik dan tenaga kependidikan atas dedikasi, prestasi dan pengabdian profesionalitasnya sebagai pendidik dan tenaga kependidikan yang harus dihormati dan dihargai oleh masyarakat, Pemerintah Daerah dan seluruh lapisan masyarakat;
- b. memberikan motivasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan prestasi, pengabdian, loyalitas, dedikasi dan darma baktinya kepada daerah, bangsa dan negara melalui pelaksanaan kompetensinya secara profesional sesuai kualifikasinya; dan
- c. meningkatkan kesetiaan dan loyalitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan pekerjaan atau profesinya sebagai pendidik dan tenaga kependidikan.

BAB II

BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 4

- (1) Bentuk penghargaan berupa Tanda Penghargaan Daerah diberikan kepada:
 - a. Pendidik/Guru berprestasi;
 - b. Pengawas Sekolah berprestasi;
 - c. Kepala Sekolah berprestasi; dan
 - d. Tenaga Administrasi Sekolah berprestasi.

- (2) Bentuk Tanda Penghargaan Daerah kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Selain bentuk tanda penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat diberikan berupa fasilitas dan/atau uang atau barang sesuai kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan oleh Gubernur.

BAB III

PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pendidik, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan yang berhak mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. umum; dan
 - b. administrasi.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. memiliki integritas moral dan keteladanan;
 - b. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara;
 - c. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian; dan
 - d. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. dalam melaksanakan tugas menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan dan kedisiplinan yang dapat dibuktikan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau surat keterangan dari penyelenggara pendidikan bagi Non PNS berdasarkan evaluasi kinerja;
 - b. melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus; dan
 - c. persyaratan administrasi lain yang ditetapkan Menteri Pendidikan Nasional dan/atau peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penilaian Kinerja Pendidik/Guru Berprestasi

Pasal 7

Pendidik/Guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan penilaian kinerja yang mencakup :

- a. kompetensi pedagogik;
- b. kompetensi kepribadian;

- c. kompetensi sosial;
- d. kompetensi profesional;
- e. hasil karya kreatif dan inovatif; dan
- f. pembimbingan peserta didik.

Pasal 8

- (1) Kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, berupa pemahaman terhadap :
- a. peserta didik, tercermin dari kemampuan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik;
 - b. perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, tercermin dari kemampuan dalam memahami landasan kependidikan dengan baik, menerapkan teori belajar dan pembelajaran dan dalam menerapkan strategi pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik, menata latar (setting) pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif;
 - c. evaluasi hasil belajar, tercermin dari kemampuan merancang dan melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode, menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan nilai tingkat kelulusan belajar dan kemampuan dalam memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas pembelajaran secara umum; dan
 - d. pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimiliki, tercermin dari kemampuan memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi non akademik.
- (2) Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan kemampuan personal yang mencerminkan :
- a. kepribadian yang mantap dan stabil, tercermin dari kemampuan dalam bertindak sesuai dengan norma hukum, bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga sebagai Guru dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai norma;
 - b. dewasa, tercermin dari kemampuan penampilan kepribadian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai Guru;
 - c. arif, tercermin dari kemampuan menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah dan masyarakat dan kemampuan keterbukaan dalam berfikir dan bertindak;
 - d. berwibawa, tercermin dari perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani; dan
 - e. teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia, tercermin dari kemampuan bertindak sesuai dengan norma religius (iman, taqwa, jujur, ikhlas dan suka menolong dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik).
- (3) Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, berupa :
- a. mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik;
 - b. mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitarnya.

- (4) Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, berupa penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, mencakup:
- a. penguasaan keilmuan yang terkait dengan bidang studi, tercermin dari kemampuan dalam memahami dan menguasai materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah;
 - b. memahami dan menguasai struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar;
 - c. memahami dan menguasai hubungan konsep antar mata pelajaran yang terkait;
 - d. memahami dan menguasai konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari; dan
 - e. penguasaan struktur dan metode keilmuan, tercermin dari kemampuan dalam menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan atau materi bidang studi.
- (5) Kompetensi hasil karya kreatif dan inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, berupa :
- a. pembaruan atau inovasi dalam pembelajaran atau bimbingan;
 - b. penemuan teknologi tepat guna dalam bidang pendidikan;
 - c. penulisan buku fiksi atau non fiksi di bidang pendidikan atau Sastra Indonesia dan Sastra Daerah;
 - d. penciptaan karya seni; dan
 - e. bidang olahraga.
- (6) Kompetensi pembimbingan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, berupa :
- a. intrakurikuler; dan
 - b. ekstrakurikuler.

Bagian Ketiga

Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah Berprestasi

Pasal 9

Pengawas sekolah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan penilaian kinerja yang mencakup :

- a. kompetensi kepribadian;
- b. kompetensi supervisi manajerial;
- c. kompetensi supervisi akademik;
- d. kompetensi evaluasi pendidikan;
- e. kompetensi penelitian dan pengembangan; dan
- f. kompetensi sosial.

Pasal 10

- (1) Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, berupa:
- a. memiliki tanggung jawab sebagai pengawas satuan pendidikan;
 - b. mampu dan kreatif memecahkan masalah baik yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya maupun tugas-tugas jabatan sebagai pengawas;

- c. memiliki rasa ingin tahu akan hal-hal yang baru mengenai pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas; dan
 - d. mampu menumbuhkan motivasi kerja pada diri sendiri dan pada stakeholder pendidikan.
- (2) Kompetensi supervisi manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, berupa :
- a. menguasai metode, teknik dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah;
 - b. mampu menyusun program kepengawasan berdasarkan visi, misi, tujuan dan program pendidikan di sekolah;
 - c. mampu menyusun metode kerja dan instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan di sekolah;
 - d. mampu menyusun laporan hasil-hasil pengawasan dan menindaklanjuti untuk perbaikan program pengawasan berikutnya di sekolah;
 - e. mampu membina Kepala Sekolah dalam pengelolaan dan administrasi Satuan Pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah;
 - f. mampu membina Kepala Sekolah dan Guru dalam melaksanakan bimbingan konseling di sekolah;
 - g. mampu mendorong Guru dan Kepala Sekolah dalam merefleksikan hasil-hasil yang dicapainya untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokoknya di sekolah; dan
 - h. mampu memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan dan memanfaatkan hasil-hasilnya untuk membantu Kepala Sekolah dalam mempersiapkan akreditasi sekolah.
- (3) Kompetensi supervisi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, berupa :
- a. memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik dan kecenderungan perkembangan tiap pengembangan dan mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan;
 - b. memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik dan kecenderungan perkembangan proses pembelajaran atau bimbingan tiap bidang pengembangan dan mata pelajaran;
 - c. mampu membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang pengembang dan/atau mata pelajaran di sekolah berdasarkan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar dan prinsip-prinsip pengembangan KTSP;
 - d. mampu membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategis/metode/teknik pembelajaran/bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi peserta didik melalui bidang pengembang dan/atau mata pelajaran;
 - e. mampu membimbing guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk tiap bidang pengembangan dan/atau mata pelajaran;
 - f. mampu membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan di kelas, laboratorium dan/atau di lapangan untuk mengembangkan potensi peserta didik pada tiap bidang pengembangan dan/atau mata pelajaran;

- g. mampu membimbing Guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran/ bimbingan tiap bidang pengembangan dan/atau mata pelajaran; dan
 - h. mampu memotivasi Guru untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan dan/atau mata pelajaran.
- (4) Kompetensi evaluasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, berupa :
- a. mampu menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dan pembelajaran atau bimbingan di sekolah;
 - b. mampu membimbing Guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai dalam pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan dan/atau mata pelajaran;
 - c. mampu menilai kinerja Kepala Sekolah, Guru dan Staf Sekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan dan/atau mata pelajaran;
 - d. mampu memantau pelaksanaan pembelajaran/bimbingan dan hasil belajar peserta didik serta menganalisis untuk perbaikan mutu pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan dan/atau mata pelajaran;
 - e. mampu membina Guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan dan/atau mata pelajaran; dan
 - f. mampu mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja Kepala Sekolah, Guru dan Staf Sekolah.
- (5) Kompetensi penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, berupa :
- a. menguasai berbagai pendekatan, jenis dan metode penelitian dalam pendidikan;
 - b. mampu menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti baik untuk keperluan tugas kepengawasan maupun untuk pengembangan karirnya sebagai pengawas;
 - c. mampu menyusun proposal penelitian pendidikan baik proposal penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif;
 - d. mampu melaksanakan penelitian pendidikan untuk pemecahan masalah pendidikan dan perumusan kebijakan pendidikan yang bermanfaat bagi tugas pokok dan tanggung jawab sebagai pengawas;
 - e. mampu mengolah dan menganalisis data hasil penelitian pendidikan baik data kualitatif maupun kuantitatif;
 - f. mampu menulis Karya Tulis Ilmiah (KTI) dalam bidang pendidikan dan/atau bidang kepengawasan dan memanfaatkannya untuk perbaikan mutu pendidikan;
 - g. mampu menyusun pedoman/panduan dan/atau buku/modul yang diperlukan untuk melakukan tugas pengawasan; dan
 - h. mampu memberikan bimbingan kepada Guru mengenai penelitian tindakan kelas baik perencanaan maupun pelaksanaannya di sekolah.

- (6) Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, berupa :
- a. mampu bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas diri untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas; dan
 - b. aktif dalam berbagai kegiatan asosiasi pengawas satuan pendidikan.

Bagian Keempat

Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Beprestasi

Pasal 11

Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan penilaian kinerja, mencakup :

- a. kompetensi kepribadian;
- b. kompetensi manajerial;
- c. kompetensi kewirausahaan;
- d. kompetensi supervisi akademik; dan
- e. kompetensi sosial.

Pasal 12

- (1) Penilaian kompetensi kepribadian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, berupa :
- a. mampu mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia dan menjadi tauladan akhlak mulia bagi komunikasi di sekolah;
 - b. memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin;
 - c. memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai Kepala Sekolah;
 - d. mampu menerapkan sikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala Sekolah;
 - e. mampu mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai Kepala Sekolah; dan
 - f. memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan.
- (2) Penilaian kompetensi manajerial Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, berupa :
- a. mampu menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai tingkat perencanaan;
 - b. mampu mengembangkan organisasi sekolah sesuai dengan kebutuhan;
 - c. mampu memimpin sekolah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah secara optimal;
 - d. mampu mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajaran yang efektif;
 - e. mampu menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik;
 - f. mampu mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal di sekolah;

- g. mampu mengelola prasarana dan sarana sekolah dalam rangka pendayagunaan secara optimal;
 - h. mampu mengelola hubungan sekolah dengan masyarakat dalam pencarian dukungan ide dan sumber belajar di sekolah;
 - i. mampu mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru dan penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik;
 - j. mampu mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan;
 - k. mampu mengelola keuangan sekolah sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan dan efisien;
 - l. mampu mengelola ketatausahaan sekolah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah;
 - m. mampu mengelola unit layanan khusus sekolah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah;
 - n. mampu mengelola sistem informasi sekolah dalam mendukung penyusunan program dan pengembangan keputusan;
 - o. mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah; dan
 - p. mampu melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan prosedur yang tepat dan rencana tindak lanjutnya.
- (3) Penilaian kompetensi kewirausahaan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, berupa :
- a. mampu menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah;
 - b. mampu mencapai keberhasilan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang efektif;
 - c. memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah;
 - d. pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah; dan
 - e. memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi atau jasa sekolah sebagai sumber belajar peserta didik.
- (4) Penilaian kompetensi supervisi akademik Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, berupa :
- a. mampu merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme Guru;
 - b. mampu melaksanakan supervisi akademik terhadap Guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat; dan
 - c. mampu menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap Guru dalam rangka peningkatan profesionalisme Guru.
- (5) Penilaian kompetensi sosial akademik Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, berupa :
- a. mampu bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah;
 - b. selalu berprestasi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; dan
 - c. memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain.

Bagian Kelima

Penilaian Kinerja Tenaga Administrasi Sekolah

Pasal 13

Tenaga Administrasi Sekolah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan penilaian kinerja, mencakup :

- a. kompetensi kepribadian;
- b. kompetensi teknis;
- c. kompetensi manajerial; dan
- d. kompetensi sosial.

Pasal 14

(1) Penilaian kompetensi kepribadian Tenaga Administrasi Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, berupa :

- a. memiliki integrasi dan akhlak mulia yang diwujudkan dalam perilaku sesuai dengan kode etik, bertindak konsisten dengan nilai dan keyakinannya, berperilaku jujur dan mampu menunjukkan komitmen terhadap tugasnya;
- b. memiliki etos kerja yang diwujudkan sesuai dengan prosedur kerja, mampu mengupayakan hasil kerja yang bermutu, mampu bertindak secara tepat, fokus pada tugas yang diberikan, mampu meningkatkan kinerja dan mampu melakukan evaluasi diri;
- c. mampu mengendalikan diri yang diwujudkan dalam kemampuan mengendalikan emosi, bersikap tenang, mampu mengendalikan stres dalam menghadapi pekerjaan dan selalu berfikir positif dalam melaksanakan tugas;
- d. memiliki rasa percaya diri yang diwujudkan dalam kemampuan mengupayakan keterbukaan, menghargai pendapat orang lain, menerima diri sendiri dan orang lain dan mampu menyesuaikan diri sendiri dengan orang lain;
- e. memiliki ketelitian yang diwujudkan dalam kemampuan melaksanakan kaidah-kaidah yang terkait dengan tugasnya, mampu mempertahankan kejelasan tugas dan mampu menyelesaikan tugas sesuai pedoman kerja;
- f. memiliki kepribadian yang tercermin dari kemampuan mengatur waktu, menaati peraturan perundang-undangan dan menaati asas dan/atau prinsip yang berlaku;
- g. memiliki kreativitas dan inovasi yang tercermin dari kemampuan berfikir alternatif, kemampuan berkarya ide atau gagasan baru, kemampuan memanfaatkan peluang, kemampuan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan kemampuan melakukan perubahan; dan
- h. memiliki tanggung jawab tercermin dari kemampuan melaksanakan tugas sesuai aturan, keberanian dalam mengambil risiko, tidak melimpahkan kesalahan kepada orang lain.

(2) Penilaian kompetensi teknis Tenaga Administrasi Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, berupa :

- a. mampu melaksanakan administrasi kepegawaian, tercermin dari pemahaman peraturan perundang-undangan kepegawaian, mampu melaksanakan prosedur dan mekanisme kepegawaian sekolah, mampu merencanakan kebutuhan pegawai dan mampu menilai kinerja staf administrasi;

- b. mampu melaksanakan administrasi keuangan, tercermin dari kemampuan memahami peraturan perundang-undangan, membantu menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah, membantu menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan sekolah;
 - c. mampu melaksanakan administrasi prasarana dan sarana tercermin dari kemampuan memahami peraturan perundang-undangan prasarana sarana sekolah, membantu menyusun rencana kebutuhan, membantu menyusun rencana pemanfaatan sarana operasional sekolah membantu menyusun rencana perawatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana sekolah;
 - d. mampu melaksanakan administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat, tercermin dari kemampuan membantu kelancaran kegiatan komite sekolah, membantu merencanakan program keterlibatan pemangku kepentingan, membantu membina kerja sama dengan lembaga kemasyarakatan dan bagi swasta dengan Pemerintah Daerah, membantu mempromosikan sekolah, membantu mengoordinasikan penelusuran alumni/siswa tamatan dan mampu melayani tamu sekolah;
 - e. mampu melaksanakan administrasi persuratan dan pengarsipan, tercermin dari kemampuan memahami peraturan perundang-undangan administrasi sekolah dan pengelolaan arsip, membantu melaksanakan program kesekretariatan, membantu mengoordinasikan program Kebersihan, Kesehatan, Keindahan, Ketertiban, Keamanan, Kekeluargaan dan Kerindangan (7K) dan menyusun laporan;
 - f. mampu melaksanakan administrasi kesiswaan, tercermin dari kemampuan dalam membantu penerimaan siswa baru, membantu orientasi siswa baru, membantu menyusun program pengembangan diri siswa dan membantu menyiapkan laporan kemajuan belajar siswa;
 - g. mampu melaksanakan administrasi kurikulum, tercermin dari kemampuan dalam menyiapkan administrasi pelaksanaan standar isi, administrasi pelaksanaan standar proses, standar kompetensi lulusan dan standar penilaian pendidikan;
 - h. mampu melaksanakan layanan khusus, tercermin dari kemampuan dalam mengoordinasikan staf, mengoordinasikan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), layanan konseling, laboratorium, perpustakaan sekolah; dan
 - i. mampu menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), tercermin dari kemampuan memanfaatkan TIK untuk kelancaran pelaksanaan administrasi sekolah, menggunakan TIK untuk mendokumentasikan administrasi sekolah.
- (3) Penilaian kompetensi manajerial Tenaga Administrasi Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, berupa :
- a. mampu mendukung pengelolaan standar nasional pendidikan, tercermin dari kemampuan membantu merencanakan pendidikan berdasarkan standar pendidikan nasional, membantu mengoordinasikan pelaksanaan standar pendidikan nasional dan mampu membantu mendokumentasikan hasil pemantauan pelaksanaan standar nasional pendidikan;
 - b. mampu menyusun program dan laporan kerja, tercermin dari kemampuan dalam menentukan prioritas, melakukan penugasan, merumuskan tujuan, menetapkan sumber daya, menentukan strategi penyelesaian pekerjaan dan menyusun laporan kerja;

- c. mampu mengorganisasikan staf administrasi, tercermin dari kemampuan menyusun uraian tugas tenaga kependidikan, memberikan pemahaman tugas pokok dan fungsi, menyesuaikan rencana kerja dengan kemampuan organisasi, menggunakan pendekatan persuasif untuk mengoordinasikan staf, berinisiatif dalam pertemuan, meningkatkan keefektifan kerja, mengakomodasikan ide staf dan mampu menjabarkan kebijakan organisasi;
 - d. mampu mengembangkan staf, tercermin dari kemampuan memberikan arahan kerja, memotivasi staf dan memberdayakan staf;
 - e. mampu mengambil keputusan yang tepat, tercermin dari kemampuan mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, menentukan tindakan yang tepat, memperhitungkan risiko dan kemampuan mengambil keputusan partisipatif;
 - f. mampu menciptakan iklim kerja kondusif, tercermin dari kemampuan menciptakan hubungan kerja harmonis, melakukan komunikasi interaktif dan menghargai pendapat rekan kerja;
 - g. mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, tercermin dari kemampuan memberdayakan aset organisasi sekolah sumber daya lainnya, serta kemampuan mengadministrasikan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. mampu membina staf, yang tercermin dari kemampuan melakukan pemantauan pekerjaan staf, menilai proses dan hasil kerja staf, memberikan umpan balik dan melaporkan hasil pembinaan;
 - i. mampu mengelola konflik, yang tercermin dari kemampuan mengidentifikasi sumber konflik, menggali pendapat orang lain dan kemampuan memilih alternatif yang terbaik; dan
 - j. mampu menyusun laporan, yang tercermin dari kemampuan mengoordinasikan penyusunan laporan dan mengendalikan penyusunan laporan.
- (4) Penilaian kompetensi sosial Tenaga Administrasi Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, berupa :
- a. mampu bekerja sama dalam tim, tercermin dari bentuk partisipasi dalam kelompok, kemampuan menghargai pendapat orang lain dan kemampuan membangun semangat dan kelangsungan hidup tim;
 - b. mampu memberikan layanan prima, tercermin dari cara memberikan kemudahan layanan dalam penyelenggaraan pendidikan, kemampuan menerapkan layanan yang sesuai dengan prosedur operasi standar yang ditetapkan, berempati pada orang yang dilayani, berpenampilan prima, kemampuan menepati janji, selalu bersikap ramah dan sopan, mudah dihubungi dan komunikatif;
 - c. memiliki kesadaran berorganisasi yang tercermin dari kemampuan memahami struktur organisasi sekolah, kemampuan mewujudkan iklim dan budaya organisasi yang kondusif, kemampuan dalam menghargai dan menerima perbedaan antara anggota, kemampuan terhadap tanggung jawab mencapai tujuan organisasi sekolah, mengaktifkan diri dalam organisasi profesi tenaga administrasi sekolah;
 - d. mampu berkomunikasi efektif, yang tercermin dari kemampuan menjadi pendengar yang baik, kemampuan memahami pesan orang lain, kemampuan menyampaikan pesan dengan jelas dan kemampuan memahami bahasa verbal dan non verbal; dan
 - e. mampu membangun hubungan kerja, yang tercermin dari kemampuan melakukan hubungan kerja yang harmonis, kemampuan menempatkan diri sesuai dengan perannya, kemampuan memelihara hubungan internal dan eksternal.

BAB IV

PROSEDUR PENILAIAN

Pasal 15

Penilaian kinerja Pendidik/Guru, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Tenaga Administrasi Sekolah untuk memperoleh calon Pendidik/Guru, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Tenaga Administrasi Sekolah berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14, dimulai dari tingkat Kecamatan, tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dan tingkat Provinsi.

Pasal 16

- (1) Penilaian calon Guru, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Tenaga Administrasi Sekolah berprestasi pada satuan pendidikan TK dan SD dimulai dari tingkat Kecamatan dan penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Kota/Kabupaten Administrasi.
- (2) Penilaian calon Guru, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Tenaga Administrasi Sekolah berprestasi pada satuan pendidikan SMP, SMA dan SMK dimulai dari tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dan penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi.

Pasal 17

- (1) Guru, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Tenaga Administrasi Sekolah berprestasi pada satuan pendidikan TK dan SD tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), menjadi peserta atau calon Guru, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Tenaga Administrasi Sekolah berprestasi pada satuan pendidikan TK dan SD di tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dan penilai dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi.
- (2) Guru, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Tenaga Administrasi Sekolah berprestasi pada satuan pendidikan TK dan SD tingkat Kota/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi peserta atau calon Guru, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Tenaga Administrasi Sekolah berprestasi tingkat Provinsi dan Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi.
- (3) Guru, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Tenaga Administrasi Sekolah berprestasi tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi peserta atau calon Guru, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Tenaga Administrasi Sekolah berprestasi tingkat Nasional.

BAB V

TIM PENILAI

Bagian Kesatu

Tim Penilai Kota/Kabupaten Administrasi

Pasal 18

- (1) Tim Penilai Guru, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Tenaga Administrasi Sekolah berprestasi tingkat Kecamatan, terdiri dari.
 - a. Pengarah : Walikota/Bupati
 - b. Ketua : Asisten Kesejahteraan Masyarakat Kota/Kabupaten Administrasi

- c. Wakil Ketua : 1. Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi
2. Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Administrasi
 - d. Sekretariat : Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual Asisten Kesejahteraan Masyarakat Kota/Kabupaten Administrasi
 - e. Anggota : 1. Kepala Suku Dinas Kesehatan
2. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota/Kabupaten Administrasi
3. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman
4. Ketua Dewan Pendidikan Kota/Kabupaten Administrasi
5. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Pendidikan Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi
6. Wartawan Pemerhati Pendidikan Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi
- (2) Susunan dan tata kerja Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Bupati.

Pasal 19

Tim Penilai Provinsi

- (1) Tim Penilai Provinsi, terdiri dari:
- a. Pengarah : Wakil Gubernur
 - b. Ketua : Asisten Kesejahteraan Masyarakat
 - c. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pendidikan
 - d. Sekretariat : Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 - e. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman
5. Ketua Dewan Pendidikan
6. Perguruan Tinggi
7. Ketua LSM Pemerhati Pendidikan
8. Wartawan Pemerhati Pendidikan
- (2) Susunan dan tata kerja Tim Penilai Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian kedua

Tugas Tim Penilai

Pasal 20

Tugas Tim Penilai Kota/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sebagai berikut :

- a. melakukan tes tertulis, wawancara, observasi/unjuk kerja atau portofolio berdasarkan pedoman yang disusun oleh Tim Penilai Provinsi;

- b. memberikan penilaian kepada Pendidik/Guru, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Tenaga Administrasi Sekolah sebagai calon Guru, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Tenaga Administrasi Sekolah berprestasi tingkat Kecamatan;
- c. menyebarluaskan nama calon Guru, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Tenaga Administrasi Sekolah berprestasi tingkat Kecamatan kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau elektronik;
- d. mengusulkan nama-nama calon Guru, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Tenaga Administrasi Sekolah berprestasi tingkat Kecamatan untuk ditetapkan oleh Walikota/Bupati sebagai Pendidik/Guru, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Tenaga Administrasi Sekolah berprestasi tingkat Kecamatan;
- e. menyusun laporan pelaksanaan penilaian Pendidik/Guru, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Tenaga Administrasi Sekolah tingkat Kecamatan untuk disampaikan kepada Walikota/Bupati; dan
- f. membantu Walikota/Bupati menyusun nama-nama Pendidik/Guru, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Tenaga Administrasi Sekolah berprestasi tingkat Kecamatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Provinsi.

Pasal 21

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun pedoman tes tertulis;
 - b. menyusun pedoman wawancara;
 - c. menyusun pedoman observasi atau format penilaian portofolio;
 - d. menyusun bobot masing-masing indikator, subindikator dan subkompetensi dan kompetensi;
 - e. menyusun cara memberikan penilaian;
 - f. memberikan bimbingan teknis kepada Anggota Tim Penilai Kota/Kabupaten Administrasi; dan
 - g. menentukan jadwal penilaian tingkat Kecamatan, tingkat Kota/Kabupaten dan tingkat Provinsi.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penilai Provinsi mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan penilaian kepada Pendidik/Guru Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Tenaga Administrasi Sekolah berprestasi di tingkat Kecamatan yang disampaikan oleh Walikota/Bupati sebagai calon Guru, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Tenaga Administrasi Sekolah berprestasi tingkat Kota/Kabupaten dan tingkat Provinsi;
 - b. menyebarluaskan nama-nama calon Guru, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Tenaga Administrasi Sekolah berprestasi tingkat Kota/Kabupaten dan tingkat Provinsi kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau elektronik;

- c. mengusulkan nama-nama calon Guru, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Tenaga Administrasi Sekolah berprestasi tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dan tingkat Provinsi, untuk ditetapkan oleh Gubernur;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan penilaian Pendidik/ Guru Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Tenaga Administrasi Sekolah tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dan tingkat Provinsi kepada Wakil Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
- e. membantu Wakil Gubernur menyusun nama-nama Pendidik/Guru, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Tenaga Administrasi Sekolah berprestasi di tingkat Provinsi untuk disampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional sebagai calon Guru, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Tenaga Administrasi Sekolah berprestasi tingkat Nasional.

BAB VI

PEMBERIAN PENGHARGAAN BERULANG

Pasal 22

- (1) Pendidik/Guru, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Tenaga Administrasi Sekolah berprestasi di tingkat Kecamatan, Kota/Kabupaten Administrasi dan tingkat Provinsi dapat memberikan penghargaan berulang paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Penghargaan berulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pendidik/Guru, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Tenaga Administrasi Sekolah berprestasi yang telah mendapatkan inovasi baru atau teknologi tepat guna di bidangnya.

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas menyampaikan usulan nama Pendidik/Guru, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Tenaga Administrasi Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Provinsi.
- (2) Bentuk penghargaan berulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

Pasal 24

Hasil inovasi baru atau teknologi tepat guna yang dikembangkan oleh Pendidik/Guru, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Tenaga Administrasi Sekolah berprestasi, dapat disampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional atas rekomendasi Tim Penilai Tingkat Provinsi.

BAB VII^o

PEMBERIAN DAN PEMAKAIAN

Pasal 25

- (1) Pemberian penghargaan kepada Guru, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Tenaga Administrasi Sekolah berprestasi tingkat Kecamatan diberikan oleh Walikota/Bupati.

- (2) Pemberian penghargaan kepada Guru, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Tenaga Administrasi Sekolah berprestasi tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dan tingkat Provinsi diberikan oleh Gubernur.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disertai piagam dari Walikota/Bupati untuk tingkat Kecamatan dan piagam dari Gubernur untuk Kota/Kabupaten Administrasi dan Provinsi.
- (4) Bentuk piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini.
- (5) Pemberian penghargaan kepada juara berupa beasiswa ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau berupa tabungan.

Pasal 26

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan dalam upacara atau acara resmi, pada :

Hari Pendidikan Nasional, tanggal 2 Mei.

Pasal 27

- (1) Penghargaan hanya dapat dipakai pada saat upacara hari besar nasional atau acara resmi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pemakaian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan tata cara pemakaian tanda kehormatan nasional.

BAB VIII

PENCABUTAN

Pasal 28

Hak memakai Penghargaan dapat dicabut, apabila Guru, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Tenaga Administrasi Sekolah berprestasi :

- a. memperoleh kewarganegaraan lain;
- b. dijatuhi hukuman pidana oleh putusan Hakim Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. diberhentikan tidak dengan hormat dari pekerjaan atau profesinya; dan
- d. menjadi anggota organisasi yang dilarang oleh Pemerintah.

Pasal 29

- (1) Pencabutan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan sebagai berikut :
 - a. pada tingkat Kecamatan oleh Walikota/Bupati; dan
 - b. pada tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dan tingkat Provinsi oleh Gubernur.

- (2) Pencabutan penghargaan yang diberikan kepada Pendidik/Guru, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Tenaga Administrasi Sekolah berprestasi tingkat Nasional dilakukan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal30

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pemberian penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan menjadi tugas dan fungsi Dinas dan Biro Pendidikan dan Mental Spiritual.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. koordinasi;
 - b. pemberian pedoman;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. memfasilitasi Tim Penilai;
 - e. supervisi; dan
 - f. evaluasi.
- (3) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Gubernur Provinsi melalui Sekretaris Daerah.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Biaya penyelenggaraan penghargaan kepada Guru, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Tenaga Administrasi Sekolah berprestasi tingkat Kecamatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi.
- (2) Biaya penyelenggaraan penghargaan kepada Guru, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Tenaga Administrasi Sekolah berprestasi tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dan tingkat Provinsi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Pendidikan dan Mental Spiritual.

Pasal 32

Biaya penyelenggaraan penghargaan kepada Guru, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Tenaga Administrasi Sekolah berprestasi tingkat Nasional berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Penghargaan kepada Guru Madrasah, Pengawas Madrasah, Kepala Madrasah dan Tenaga Administrasi Madrasah, dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangannya Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 32

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 28 TAHUN 2011
Tahun 9 Februari 2011

**BENTUK PENGHARGAAN BAGI
PENDIDIK/GURU, PENGAWAS SEKOLAH DAN KEPALA SEKOLAH**



Keterangan :

A. Bentuk dan Arti Gambar

Bentuk Penghargaan bentuknya bundar di dalamnya terdapat "Tut Wuri Handayani" dan di luarnya terdapat setangkai kapas dan padi, terbuat dari logam berwarna perunggu.

Sebelah belakang terdapat lambang Pemerintah Daerah.

B. Ukuran

Jari-jari tanda kehormatan daerah berikut padi dan kapas 17,50 mm
Lebar tangkai padi dan kapas masing-masing 2,50 mm

C. Warna dan Ukuran Pita Gantung

Warna dasar pita biru tua dengan lima lajur putih yang membagi dalam 6 (enam) bagian yang sama besarnya yang menggambarkan Provinsi DKI Jakarta terdiri atas 5 (lima) Kota Administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi.

Ukuran pita sebagai berikut :

- a) Panjang 50.00 mm
- b) Lebar 35.00mm
- c) Lebar lajur Putih 2.00 mm.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,




FAUZI BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 28 TAHUN 2011
Tahun 9 Februari 2011

BENTUK PENGHARGAAN BAGI TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH



Keterangan :

A. Bentuk dan Arti Gambar

Tanda Penghargaan bentuknya bundar di dalamnya terdapat lambang Daerah dan di luarnya terdapat setangkai kapas dan padi, terbuat dari logam berwarna perunggu.

Sebelah belakang terdapat lambang "Tut Wuri Handayani",

B. Ukuran

Jari-jari tanda kehormatan daerah berikut padi dan kapas 17,50 mm

Lebar tangkai padi dan kapas masing-masing 2,50 mm

C. Warna dan Ukuran Pita Gantung

Warna dasar pita biru tua dengan 5 (lima) lajur putih yang membagi dalam 6 (enam) bagian yang sama besarnya, yang menggambarkan Provinsi DKI Jakarta terdiri 5 (lima) Kota Administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi.

Ukuran pita sebagai berikut :

- a) Panjang 70 mm
- b) Lebar 10 mm
- c) Lebar lajur Putih 10 mm

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

FAUZI BOWO

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 28 TAHUN 2011
Tahun 9 Februari 2011

TANDA ULANG PENGHARGAAN BAGI PENDIDIK




GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZI BOWO

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 28 TAHUN 2011
Tahun 9 Februari 2011

**TANDA ULANG PENGHARGAAN ULANG BAGI
TENAGA KEPENDIDIKAN**



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZAN FAUZAN

Lampiran V : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 28 TAHUN 2011
Tahun 9 Februari 2011

Contoh Bentuk Piagam Yang Diberikan oleh Gubernur



Pid. 2011
Contoh Penyerahan
Gubernur Provinsi D & K Jakarta
mengantarkan
Funda Penghargaan
Pendidikan

10/11
10/11
10/11

Keputusan Gubernur Nomor : TAHUN

Jelani

Gubernur Provinsi D & K Jakarta

Contoh Bentuk Piagam Yang Diberikan oleh Walikota/Bupati



Daerah

*Untuk Penghargaan
Walikota Jakarta Pusat
menganugerahkan
Medali Penghargaan
Pendidikan*

Keputusan Gubernur Nomor TRKUN

Setelah

Walikota Jakarta Pusat

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO